

BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Lembaga kajian zakat dan wakaf el-Zawa merupakan salah satu lembaga zakat yang berada dibawah naungan UIN Maliki Malang yang bertempat di jalan Gajayana 50 Malang. Didirikan pada tanggal 27 Januari 2007 atas surat keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 dengan menunjuk M.Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekertaris. Pembentukan lembaga ini diawali dengan pelaksanaan Seminar Dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan University Technology Mara (UTM) malaysia pada tanggal 22 november 2006 di UIN Maliki Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh.Toriquddin sebagai sekretaris.

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “el-Zawa”, singkatan *al-Zakat wa al-Waqf*, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf. Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi Zakat, Infaq, maupun Shadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, el-Zawa dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

4.1.2 Visi

Setiap lembaga pasti mempunyai visi yang jelas untuk memotivasi kinerja setiap anggotanya. Begitu juga el-Zawa juga mempunyai visi yang selalu mereka jadikan sebagai penyemangat untuk selalu mengembangkan dan mengabdikan dirinya dan menjalankan amanat yang telah diberikan kepadanya. Visi dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa adalah “Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf”.

4.1.3 Misi


Adapun misi yang diemban oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa adalah:

- a) Mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan pusat percontohan pengelolaan Zakat dan Wakaf berbasis kampus di Indonesia.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal struktur direncanakan dan merupakan usaha untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, karena struktur organisasi merupakan perwujudan terhadap hubungan, fungsi, bagian, atau posisi, yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur penempatan kerja, koordinasi, dan sentralisasi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan. Jika seseorang memiliki suatu wewenang, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan kepadanya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN
Maliki Malang



Adapun struktur organisasi el-Zawa adalah:

1. Pelindung : Rektor UIN MALIKI Malang
2. Penasihat : Dr. M. Fauzan Zenrif M.Ag
Dr. Sudirman Hasan, M.A
3. Ketua : M. Toriquddin, Lc., M.HI
4. Sekertaris : M. Izzuddin, M.HI
5. Bendahara : Idrus Andy Rahman, S.Hum
6. Staf administrasi : M. Bahruddin, S.HI
7. Staf keuangan : Khoirul Anwar, S.HI
8. Staf publikasi : Ramadhita, S.HI

Selain pengurus yang telah di cantumkan dalam struktur organinasi ada relawan dari mahasiswa yang berjumlah 13 yang membantu mengelola el-Zawa UIN Malang dalam menjalankan program-program dan mengelola el-Zawa untuk memaksimalkan dan mengembangkan el-Zawa. Berikut merupakan data kader el-Zawa yang membantu kegiatan-kegiatan el-Zawa.

Tabel 4.2

Data Mahasiswa Kader el-Zawa UIN Maliki Malang

NO	Nama/Nim	Jurusan/Fakultas	Alamat
1	Isna laily Juanita (11640001)	Fisika/ SAINTEK	Pamekasan, Madura
2	Lilik zazilatul mufidah (11530014)	Perbankan Syari'ah/ Ekonomi	Turen, Malang
3	Hannik Umi Nurjannah (11640003)	Fisika/SAINTEK	Laren, Lamongan
4	Eva Nurdiana(11140073)	PGMI/Tarbiyah	Lembeyan, Magetan
5	Ida Nurhayati (11610013)	Matematika/ SAINTEK	Menganti, Gresik
6	Siti Aniqoh(11130091)	IPS/Tarbiyah	Senori, Tuban
7	Ulfatul laila (11130069)	IPS/Tarbiyah	Blega, Bangkalan
8	Siti Naimatul Jannah(11410092)	Psikologi	Sukosewu, Bojonegoro
9	Siti Agustina (11630001)	Kimia/SAINTEK	Muncar, Banyuwangi
10	Yuli Wustho M (11330116)	PBA/HUMBUD	Ngasem, Kediri

11	Noor Zinatul Hamidah (113300118)	PBA/HUMBUD	Gambiran, Banyuwangi
12	Ika mayasari (11510132)	Manajemen/Ekonomi	Sawo, Ponorogo
13	Maslihatul habibah (1110098)	PAI/Tarbiyah	Rengel, Tuban

Para kader el-Zawa telah dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan tentang ZIS dengan beberapa pelatihan dan terjun langsung di masyarakat. Tujuannya agar mereka bisa meneruskan perjuangan dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat.

4.1.5 Job Description Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa

Dalam setiap lembaga setiap orang mempunyai tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya. Begitu pula di el-Zawa para karyawan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang harus mereka lakukan. Adapun tugas-tugas yang harus mereka lakukan sudah sesuai dengan jabatan yang diamanahkan kepada mereka.

Tabel 4.3

Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola El-Zawa UIN Maliki Malang

No	Jabatan	Tugas
1	Ketua (M.Thoriquddin, Lc.,MHI)	a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan el-Zawa b. Memimpin, membagi tugas, dan memonitor seluruh kegiatan lembaga c. Menjalin kerjasama dengan pihak luar

		<p>d. Merancang kegiatan lembaga dan memimpin rapat</p> <p>e. Menganalisa pencairan danaUMKM dan qhordul hasan motor serta mudhorobah</p>
2	<p>Sekretaris</p> <p>(Ahmad Izzuddin, MHI)</p>	<p>a. Mewakili ketua bila berhalangan</p> <p>b. Membuat surat keputusan</p> <p>c. Memonitor kegiatan internal lembaga dan melaporkan kepada ketua</p> <p>d. Membuat laporan setiap kegiatan</p> <p>e. Mencatat dan mengarsip hasil rapat</p> <p>f. Menganalisa pencairan dana qhordul hasan karyawan</p> <p>g. Membuat jadwal agenda kegiatan</p> <p>h. Mendampingi ketua dalam pencairan dana UMKM dan qhordul hasan serta mudharabah.</p> <p>i. Membuat annual report dan piagam muzakki</p>
3	<p>Staf Administrasi</p> <p>(Bahruddin, S.HI)</p>	<p>a. Membuat surat dan presensi</p> <p>b. Mengarsipkan data penting lembaga</p> <p>c. Mengajukan ATK dan melaporkan ke sekretaris</p> <p>d. Menyiapkan konsumsi harian</p> <p>e. Pengarsipan data base karyawan dan kader el-Zawa</p> <p>f. Pendampingan UMKM survey</p>
4	<p>Bendahara</p> <p>(Idrus Andi Rahman,</p>	<p>a.Mencairkan dana qhordu hasan dan UMKM</p> <p>b.Menerima pengembalian qhordul hasan dan</p>

	S.S)	<p>UMKM</p> <p>c. Mencairkan dan beasiswa putra-putri karyawan</p> <p>d. Mencairkan dana beasiswa yatim unggul</p> <p>e. Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan</p> <p>f. Pencairan gaji pegawai dan honor kepanitiaan</p> <p>g. Penyetoran dan pengambilan uang ke dan dari bank</p>
5	Staf Keuangan	<p>a. Validasi ke buku besar dan input data UMKM dan qhordul hasan</p> <p>b. Input data beasiswa yatim unggul dan anak karyawan</p> <p>c. Mengarsipkan data keuangan</p> <p>d. Pendampingan UMKM dan survey</p>
6	<p>Staf Infopub</p> <p>(Ramadhita, S.HI)</p>	<p>a. Mendokumentasikan kegiatan el-Zawa</p> <p>b. Membuat profil, pamphlet, spanduk dan brosur kegiatan</p> <p>c. Menyusun annual report dan piagam muzakki</p> <p>d. Sosialisasi berita/ kegiatan baik via mading/ internet</p> <p>e. Bertanggungjawab pada sumber-sumber pendanaan non zakat</p> <p>f. Mencari sumber-sumber dana lain (CSR)</p> <p>g. Bertanggungjawab pada pelaksanaan program yatim cendekia</p>
7	Kader el-Zawa	<p>a. Magang minimal seminggu sekali</p>

		(kondisional) b. Mendampingi yatim unggul (minimal kunjungan sebulan sekali) c. Membimbing belajar dan mengaji anak yatim unggul d. Membantu tugas staf el-Zawa (kegiatan rutin) e. Membantu pelaksanaan program insidentil
--	--	---

4.1.6 Program Unggulan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa

El-Zawa mempunyai program-program unggulan dalam menjalankan visi dan misinya. Melalui program-program inilah el-Zawa menyalurkan dana zakat yang telah diterima dari para muzakki. Adapun program-program unggulan yang dimiliki el-Zawa dibagi dalam tiga kategori yaitu:

4.1.6.1 Zakat konsumtif

Zakat konsumtif merupakan program unggulan yang dimiliki oleh el-Zawa yang berorientasi pada kepedulian social dalam bentuk beasiswa serta pinjaman yang biasanya disebut dengan qardhul hasan.

Adapun rincian dari program zakat konsumtif adalah:

a) Beasiswa Yatim Unggul

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak yatim merupakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang lebih mampu secara finansial. Anak yatim mendapatkan perhatian yang lebih khusus dalam agama islam sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 36. Sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim, sejak tahun 2011, el-Zawa telah melakukan

pembinaan terhadap 44 anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu disekitar kampus UIN Maliki Malang. Anak-anak ini mendapat santunan sebanyak Rp.75.000.- hingga Rp.125.000,- setiap bulannya. Besarnya beasiswa yang diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Untuk merealisasikan program ini el-Zawa telah mengalokasikan dana sejumlah Rp. 37.070.000 pada tahun 2012.

Selain memberikan bantuan secara finansial dalam bentuk beasiswa, el-Zawa juga melakukan pembinaan terhadap anak-anak yatim. Kegiatan ini bertujuan menjalin hubungan erat antara el-Zawa dengan anak-anak yatim, sekaligus memberikan motivasi kehidupan terhadap mereka. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang telah dilakukan seperti rihlah, buka puasa bersama, dll.

Pemberdayaan dan pembinaan terhadap anak yatim akan terus dilakukan dan ditingkatkan oleh el-Zawa. Pada tahun 2013 ini, el-Zawa tidak sekedar memberikan beasiswa akan tetapi melakukan pendampingan intensif kepada anak-anak yatim, hingga mencari orang tua asuh bagi mereka.

b) Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang

Semangat el-Zawa untuk menyejahterakan masyarakat disekitar kampus tidak membuat lembaga ini melupakan kesejahteraan keluarga civitas akademika kampus UIN Maliki Malang. Kepedulian akan masa depan dan kesejahteraan, khususnya bagi anak-anak karyawan kontrak, mendorong el-Zawa meluncurkan program “Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak”. Program ini merupakan ungkapan terimakasih el-Zawa kepada para karyawan kontrak yang telah mengabdikan dirinya serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan UIN Maliki Malang.

Dalam program ini, el-Zawa telah mengucurkan dana sebesar Rp. 28.985.000,- pada tahun 2012 lalu. Masing-masing anak mendapatkan beasiswa sebesar Rp.75.000,- hingga Rp.125.000,- setiap bulannya. Besarnya beasiswa yang diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Seperti halnya beasiswa yatim unggul. Sejak diluncurkan pada tahun 2010 hingga akhir tahun 2012, el-Zawa telah membina 46 orang anak karyawan kontrak, mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama, hingga Sekolah Menengah Atas. Harapan besar bagi el-Zawa pada tahun 2013 ini adalah memperluas ruang lingkup penerima beasiswa pendidikan. Tidak hanya terbatas pada anak-anak karyawan kontrak, melainkan juga bagi anak-anak PNS golongan I dan golongan II.

c) Qardhul Hasan Karyawan

Sebagai lembaga yang bercita-cita menjadi pusat aktivitas sosial di lingkungan kampus UIN Maliki Malang, kesejahteraan para karyawan kontrak dan non kontrak juga mendapat perhatian "Qardhul Hasan Karyawan" pada tahun 2008. Program ini bertujuan membantu para karyawan dan pegawai kontrak memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktifnya.

Qardhul hasan merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah dan angsurannya tidak memberatkan bagi nasabahnya. Adapun syarat untuk mengajukan pinjaman nasabah perlu melengkapi berkas-berkas antara lain:

1. 1 lembar fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku, 1 lembar materai bernilai Rp. 6.000 untuk pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000, atau 1 lembar materai untuk pinjaman kurang dari Rp. 1.000.000.

2. Slip gaji terakhir asli dari pihak rektorat bagian keuangan.
3. Bukti jaminan berupa ijazah, BPKB kendaraan bermotor, SK asli sebagai karyawan kontrak UIN Maliki Malang, atau barang berharga lainnya yang senilai atau lebih dari pinjaman yang diajukan.
4. Mengisi formulir pengajuan qhardul hasan yang telah disediakan. Pinjaman yang diajukan maksimal Rp. 3.000.000 dan diangsur dalam waktu 10 bulan. Bagi nasabah yang telah melunasi pinjaman kurang dari jangka waktu yang ditetapkan, ia boleh mengajukan pinjaman kembali kepada el-Zawa.

Pada tahun 2012 el-Zawa telah melayani 218 nasabah dari para karyawan kontrak UIN Malang Malang. Total dana yang dikucurkan oleh el-Zawa dalam program ini mencapai Rp. 449.350.000. Pada tahun 2013, el-Zawa akan melakukan pengembangan program qhardul hasan. Selain melakukan penambahan alokasi dana, kualifikasi nasabah yang boleh mengajukan pinjaman juga akan diperluas. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai kontrak, melainkan juga para PNS golongan I dan II. Selain itu, demi kelancaran pelaksanaan program-program el-Zawa, terhitung mulai 1 Januari 2013, akan diterapkan biaya administrasi (infaq wajib) bagi calon nasabah el-Zawa. Ketentuannya adalah bahwa peserta program qardhul hasan karyawan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 untuk setiap peminjaman sebanyak Rp. 500.000 dan berlaku kelipatannya. Dana ini akan digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah el-Zawa.

d) Santunan Sosial

Pusat kajian zakat dan wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang terus berupaya melakukan inovasi dan gebrakan dalam memberikan pelayanan sosial kepada umat islam. Salah satunya melalui program santunan sosial. Berbagai kegiatan telah dilakukan, seperti pemberian santunan berupa bahan-bahan pokok yang diberikan kepada 400 karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Santunan ini dilaksanakan pada bulan ramadhan 1433 H dan juga tahun-tahun sebelumnya. Santunan sosial juga diberikan kepada civitas akademika anggota keluarga yang meninggal dunia, sebagai ungkapan bela sungkawa kesehatan untuk keluarga almarhum/ almarhumah.

Selain memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, el-Zawa juga meluncurkan program “Bantuan biaya kesehatan bagi karyawan kontrak UIN Maliki Malang”. Program ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rawat inap selama 3 sampai 5 hari. Bantuan biaya kamar sebesar Rp. 200.000/ hari dan biaya obat sebesar Rp. 100.000/hari. Untuk rawat inap, setiap orang mendapat bantuan maksimal Rp. 1.500.000.
2. Bantuan biaya operasi (non-cesar) dengan alokasi maksimal Rp. 1.500.000 program ini merupakan bentuk kepedulian el-Zawa akan dijaminan kesehatan para karyawan kontrak yang telah tulus mengabdikan jiwanya untuk kemajuan UIN Maliki Malang.

4.1.6.2 Zakat Produktif

Program unggulan el-Zawa yang lain adalah zakat produktif dimana dalam program ini berfokus pada pengembangan dan zakat yang telah dikumpulkan oleh para muzakki. Adapun program-program dari zakat produktif adalah:

a) Pendampingan UMKM

Membangun ekonomi masyarakat melalui zakat produktif adalah salah satu fokus utama dari pusat kajian zakat dan wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang. Sebagai salah satu unit yang diberikan amanat mengelola potensi zakat di lingkungan kampus, el-Zawa memiliki komitmen mendayagunakan dana tersebut untuk kepentingan umat islam. Hal ini ditujukan untuk menguatkan dan memberdayakan ekonomi mustahiq. Untuk mewujudkan komitmennya, el-Zawa tidak hanya mendistribusikan dana zakat yang terkumpul dalam bentuk konsumtif, tetapi juga menyalurkannya secara produktif.

Sebagai lembaga yang berafiliasi dengan kampus, el-Zawa juga memberikan pembelajaran kepada mustahiq zakat agar dapat mengembangkan dana zakat yang diperolehnya agar kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Dengan memberikan modal dan pendampingan secara rutin tiap bulan, para mustahiq menjadi tahu bagaimana berbisnis secara islami dan menumbuhkan etos kerja yang bagus. Ketika usaha yang mereka kembangkan berhasil, el-Zawa berharap mereka bisa berinfaq bahkan berzakat, sehingga mustahiq dapat berubah menjadi muzakki. Dengan begitu usaha yang dilakukan oleh para amil dianggap berhasil.

Salah satu program unggulan yang mempresentasikan pendistribusian dan zakat secara produktif adalah pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

di wilayah Malang Raya. Selama kurang lebih dua tahun, telah ada 84 UMKM di wilayah Malang Raya yang tersebar di daerah Sumber pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang, dan Kucur telah mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Bahkan diantara UMKM binaan el-Zawa ada yang telah berhasil mengembangkan usahanya, dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, khususnya tokoh masyarakat. Dana yang diproduktifkan untuk kepentingan UMKM akan lebih aman jika melibatkan tokoh masyarakat setempat. Mereka yang melakukan seleksi sekaligus melakukan pendampingan moral-religius bagi pemilik UMKM yang mendapat bantuan. Tokoh masyarakat yang terlibat dinilai lebih tau karakteristik masyarakat karena mereka lebih sering berinteraksi dengan pemilik UMKM.

Melalui akad qhardul hasan, pemilik UMKM tidak dikenai bunga sama sekali dan hanya dikenai biaya administrasi saat modal telah cair. Proses pengajuan dana qardhul hasan kepada el-Zawa tidak rumit. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran Qardhul hasan UMKM
2. Foto kopy KTP 1 lembar
3. Foto berwarna 1 lembar
4. Proposal atau profil usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan
5. Materai senilai Rp.6000
6. Jaminan berupa BPKB kendaraan.

Demi kelancaran pelaksanaan program-program el-Zawa, mulai tahun 2013 akan diterapkan biaya administrasi (infaq wajib) bagi calon nasabah el-Zawa, dengan ketentuan, program Qardhul hasan UMKM dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- untuk peminjaman sebesar Rp. 500.000 dan berlaku kelipatannya. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Selain itu peserta program pembinaan UMKM pada tahun 2013 akan diselenggarakan selama dua kali dalam satu tahun. Periode pertama tanggal 1 Desember 2012- 15 Januari 2013 dan periode kedua pada 1 Juni 2013-15 Juli 2013.

b) Mudharabah

Sebagai lembaga yang mendedikasikan diri dalam pengelolaan potensi zakat, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang tidak hanya sekedar mendistribusikan zakat secara konsumtif kepada para mustahiknya, tetapi juga menyalurkannya dalam bentuk produktif. Untuk merealisasikan program kerjanya, pada tahun 2012, el-Zawa telah menjalin kerjasama dengan beberapa pengusaha sukses. Seperti budidaya jangkrik dan pembuat alat-alat pertanian di wilayah Sumber pucung.

Peluncuran program ini bukan tanpa alasan, el-Zawa berupaya membentuk jaringan pemberdayaan umat islam dengan cara mensejahterakan mustahik lewat muzakki. Selain itu, muzakki merupakan peserta UMKM binaan yang telah sukses mengembangkan usahanya.

Nisbah bagi hasil yang diterapkan el-Zawa juga tidak terlalu tinggi, yaitu maksimal 10% dari ketentuan pemilik usaha. Bahkan, pembagian keuntungan ini bisa diangsur bersamaan dengan angsuran pokok modal yang dilakukan selama 10

bulan sampai 1 tahun. Hal ini jelas tidak memberatkan bagi pemilik usaha. Bagi mereka sukses mengembangkan usaha dan dapat mengembalikan modal secara rutin, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan alokasi dana. Dengan demikian, tujuan dan hikmah zakat produktif dapat tercapai.

c) Qardhul Hasan Motor Untuk Karyawan

Distribusi masyarakat secara produktif juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat internal kampus. Pada awal tahun 2012, el-Zawa meluncurkan program baru berupa “Kredit Motor Seharga Beli Kontan”. Melalui akad qardhul hasan, karyawan UIN Maliki Malang yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan kendaraan roda dua tanpa dibebani biaya uang muka atau tanpa bunga. El-Zawa membelikan secara tunai dan diserahkan langsung ke peserta program, kemudian mereka membayar secara berkala tanpa tambahan biaya apapun selama 36 bulan atau 3 tahun. Dengan adanya program ini, para karyawan kontrak dapat menghemat harga motor hingga 60% jika dibandingkan dengan kredit di dealer atau lembaga-lembaga pembiayaan lainnya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti program ini adalah:

- 1) 1 lembar foto kopy KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku
- 2) 1 lembar materai bernilai Rp. 6000
- 3) 1 lembar slip gaji terakhir dari bagian keuangan.
- 4) SK asli karyawan kontrak UIN Maliki Malang

Program ini dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan januari dan bulan juli. Pada januari tahun 2012 program ini di ikuti oleh 6 orang peserta dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.200.000,-. Sedangkan pada periode juli

2012, karyawan kontrak yang menjadi peserta program ini berjumlah 8 orang. Dana yang dikucurkan sebesar Rp. 132.060.000,-. total dana yang dicairkan untuk program ini adalah Rp. 232.260.000,-.

Secara sekilas program ini mirip dengan distribusi zakat konsumtif. Namun jika dilihat dari fungsinya, sepeda motor yang didanai oleh el-Zawa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti menjalankan aktivitas di kampus atau menunjang pekerjaan-pekerjaan lain di luar kampus. Uang yang diangsur kepada el-Zawa dapat digunakan kembali untuk kepentingan para peserta program, anggota, teman, maupun masyarakat sekitar melalui program lain yang lebih inovatif. Program ini menuai apresiasi positif dari peserta, bahkan para karyawan kontrak yang belum berkesempatan mengikuti program ini. Program ini direncanakan akan terus berlanjut seiring kebutuhan motor bagi karyawan kontrak lain yang belum terpenuhi.

4.1.6.3 Pengkajian Zakat dan Wakaf

Sesuai dengan nama lembaga yang disandang, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang tidak lupa melakukan pengkajian, pelatihan maupun kegiatan-kegiatan berbasis akademik lainnya di tengah kesibukannya melayani masyarakat. Dalam rentang waktu 2010-2012, berbagai kegiatan telah sukses diselenggarakan oleh lembaga ini.

Pada bulan Mei 2010, el-Zawa berhasil menggelar pelatihan nadzir wakaf se-kota Malang. Acara ini bertujuan meningkatkan kompetensi nadzir di bidang wakaf, khususnya persoalan sengketa wakaf yang sering terjadi di masyarakat. Acara ini di hadiri oleh 50 orang nadzir dari lima kecamatan di kota Malang, yaitu: Lowokwaru, Klojen, Sukun, Blimbing, dan kedungkandang. Pada tahun

2011, el-Zawa juga menggelar acara seminar nasional bertajuk “Filantropi Islam”, yang dilaksanakan pada tanggal 14 juni 2011. Kegiatan ini merupakan respon el-Zawa terhadap fenomena keterpurukan ekonomi masyarakat muslim Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Padahal potensi dana zakat yang dapat dikelola mencapai 200 triliun pertahun. Estimasi ini belum termasuk potensi dana wakaf yang nilainya lebih dari potensi zakat, yaitu 500 triliun per tahun. Dengan adanya pemahaman yang baik akan potensi, cara penggalian, sekaligus pengelolaan yang baik, diharapkan potensi zakat dan wakaf di Indonesia dapat dimaksimalkan untuk mengurangi kemiskinan.

Kesuksesan pelatihan ini tidak membuat el-Zawa berpuas hati. Pada bulan Oktober 2011, el-Zawa bekerjasama dengan fakultas syari’ah UIN Malik Malang menyelenggarakan bedah buku yang berjudul “Zakat Itu Pajak” karya Masdar Farid Mas’udi. Melalui buku ini, Masdar Farid Mas’udi berusaha mengajak sekaligus meyakinkan umat islam di Indonesia bahwa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dapat diniatkan sebagai zakat. Pelaksanaannya mendapat pahala, karena merupakan dua kewajiban yang menyatu dalam diri seseorang sebagai warga Negara Indonesia yang beragama islam.

Salah satu cita-cita el-Zawa adalah menjadi lembaga yang sukses dalam mengelola zakat, tidak hanya di tingkat nasional, melainkan di tingkat internasional. Untuk menjalankan visi dan misinya pada tahun 2012 el-Zawa menyelenggarakan Internasional Guest Lecture dengan tema “ Pengelolaan Zakat Antara Indonesia Dan Malaysia”. Keynote speaker yang dihadirkan dalam acara ini adalah Prof. Hasan Bahrom dari Institut Kajian Zakat (IKaZ) University Technology Mara (UiTM) Malaysia yang menjelaskan pengelolaan zakat di

Malaysia dan Dr. Fakhruddin M.HI, doctor bidang Zakat Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, yang menjelaskan pengelolaan zakat di Indonesia. Acara ini diikuti oleh 34 orang penggerak zakat sebagai perwakilan dari 17 lembaga amil zakat se-kota Malang yang tergabung dalam Forum Zakat Kota Malang dan ratusan mahasiswa serta dosen yang merupakan respon dari munculnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru.

4.1.7 Proses Pengumpulan Dana di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa

Sumber dana pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa sebagian besar adalah dari potongan gaji karyawan UIN Maliki Malang dengan klasifikasi PNS golongan III. sesuai penuturan dari bpk. Idrus Andy Rahman, S.Hum selaku bendahara el-Zawa UIN Maliki Malang.

“Dana zakat yang diperoleh el-Zawa merupakan dana zakat yang dipotong dari gaji PNS golongan III UIN Maliki Malang yang dipotong langsung oleh bagian administrasi UIN Maliki dan disalurkan secara langsung ke rekening el-Zawa melalui Bank BTN ”

Adapun sumber dana yang ada pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa adalah:

1. Dana zakat
2. Dana infaq/ shadaqah
3. Dana bagi hasil (mudhorobah) yaitu 10% perbulan dari setiap nasabah

Adapun proses pengumpulan dana di bagi menjadi tiga yaitu:

1. Dana yang diperoleh secara langsung/ melalui kotak amal yang ada pada setiap fakultas
2. Dana yang diperoleh dari potong gaji PNS golongan III UIN Maliki Malang.

3. Dana yang diperoleh dari bagi hasil (mudhorobah).

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa

Kebijakan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan laporan keuangan karena kebijakan akuntansi merupakan dasar agar laporan keuangan dapat di susun secara informatif dan dapat di andalkan. Kebijakan akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran dan pengungkapan yang berkaitan dengan masing-masing akun yang digunakan. Akun-akun yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa masih sangat sederhana sehingga pengklasifikasian masing-masing akun hanya didasarkan pada kemudahan pelaporan tanpa alasan yang kongkret ataupun mengikuti aturan PSAK yang telah ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di utarakan oleh bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum selaku bagian keuangan

“ laporan keuangan yang ada pada laporan keuangan di el-Zawa memang belum sesuai dengan PSAK 109 karena memang kami belum menggunakan PSAK 109 sebagai acuan untuk pembuatan laporan keuangan. Kemaren team kami sudah pernah mengikuti pelatihan di Jakarta tentang pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, namun belum sampai pada praktek jadi kami masih belum faham betul bagaimana pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109”.

4.2.1.1 Kebijakan Akuntansi Pada Aktiva

Pengertian aktiva Menurut Munawir (2002:30) adalah sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Sedangkan Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004:2) “Aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun“. Berdasarkan pengertian dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan dimasa depan.

Aktiva yang terdapat pada el-zawa hanya berupa aktiva lancar saja yaitu berupa kas. Sebenarnya el-zawa juga mempunyai aktiva tetap seperti inventaris kantor dan bangunan, namun inventaris kantor diklasifikasikan sebagai biaya operasional yang dipaparkan pada bagian pos pengeluaran. Sesuai dengan penuturan dari bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum selaku bagian keuangan

“pada el-zawa aktiva yang ada berupa kas. Sebenarnya ada peralatan lain yang dimiliki el-zawa seperti laptop, printer dan inventaris kantor tapi semuanya dibebankan dalam biaya operasional. Untuk bangunannya ini merupakan bagian dari UIN Malang, jadi biaya listrik dan air sudah jadi satu dengan pembayaran yang dilakukan oleh UIN Malang”.

Selanjutnya bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum menuturkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kas, yaitu:

“transaksi yang berhubungan dengan kas masuk atau kas keluar dicatat saat terjadi transaksi. Dengan begitu bagian keuangan akan lebih mudah mengetahui saldo yang ada untuk persiapan biaya program selanjutnya”

Berikut merupakan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akun kas yang ada pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa:

1. Pengertian

Menurut Munawir (2001:14) Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau permintaan deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali setiap saat oleh perusahaan

2. Pos yang termasuk dalam akun kas

Adapun pos-pos yang disajikan dalam akun kas antara lain:

a. Kas el-Zawa

Yaitu kas yang disimpan pada tabungan yang ada pada divisi keuangan El-Zawa. Segala transaksi harian yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi dibiayai dari kas El-Zawa. Semua kas yang diterima bukan melalui transfer bank langsung disetorkan ke bagian keuangan yang nantinya pada akhir bulan akan disetorkan ke bank BTN.

b. Kas bank BTN

Kas bank BTN digunakan untuk menampung dana ZIS yang dibayarkan melalui pemotongan gaji PNS golongan III UIN Maliki Malang yang ditransfer melalui bank BTN yang merupakan bank yang menyediakan layanan penggajian

bagi seluruh karyawan UIN Maliki Malang. Sesuai dengan penuturan dari bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum

“kas yang ada di bank BTN itu merupakan potongan dari gaji PNS golongan III yang ada di UIN Maliki ini yang ditransfer langsung oleh bagian administrasi UIN sebelum ditransfer ke rekening masing-masing pegawai”.

3. Kegunaan Akun Kas

Kegiatan utama organisasi pengelola dana ZIS adalah melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS. Semua kegiatan tersebut selalu berhubungan dengan aliran kas masuk dan kas keluar. Selain itu, kas juga digunakan untuk membiayai kegiatan operasional organisasi yang berlangsung. Sesuai dengan keterangan dari bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum “akun kas berguna untuk membiayai kegiatan dan program kerja el-Zawa serta biaya operasional yang lainnya.

4. Pengakuan dan Pencatatan

Pengakuan dan pencatatan yang dilakukan berhubungan dengan dengan akun kas yang menggunakan dasar cash basis. Pencatatan kas masuk dilakukan pada saat terjadi penerimaan kas, sedangkan kas keluar dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas. Pencatatan saldo kas dilakukan sesuai dengan saldo yang sebenarnya ada pada masing-masing pos.

5. Pengukuran

Akun kas dinilai sebesar nilai yang diterima dan dikeluarkan pada saat terjadi transaksi. Saldo kas dinilai sesuai dengan saldo yang sebenarnya.

6. Pengungkapan

Akun kas tidak disajikan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh el-Zawa. Hal ini dikarenakan el-Zawa tidak membuat laporan posisi keuangan. Sedangkan kas disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai fisik.

7. Saldo Normal

Semua aktiva bersaldo normal debit. Begitu pula akun kas yang ada pada el-Zawa juga memiliki saldo normal debit. Akun kas akan bertambah jika ada transaksi yang mendebetinya dan akan berkurang jika ada transaksi yang mengkreditnya.

8. Jurnal Standart

a. Penerimaan kas yang diterima langsung

Kas el-Zawa	xxxxx	
penerimaan zakat maal langsung		xxxxx
Penerimaan zakat fitrah		xxxxx
Penerimaan infaq/ shadaqah		xxxxx
Penerimaan fidyah		xxxxx
Angsuran qhordul hasan		xxxxx

b. Penerimaan kas melalui transfer

kas bank BTN	xxxxx	
penerimaan zakat profesi		xxxxx
Penerimaan infaq/ shadaqah profesi		xxxxx

c. Pengeluaran kas

pengeluaran dana zakat		xxxxx
Pengeluaran dana infaq dan/shodaqhoh		xxxxx

Pengeluaran dana bagi hasil	xxxxx
Kas el-Zawa	xxxxx
d. Pemindahbukuan kas bank ke kas el-Zawa	
Kasel-Zawa	xxxxx
kas bank BTN	xxxx

4.2.1.3 Kebijakan Akuntansi Pada Kewajiban

Kewajiban adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan di masa datang. Kewajiban disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan urutan jatuh temponya. Umumnya kewajiban ada dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus segera dilunasi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya lebih dari satu tahun.

Sedangkan pada el-Zawa tidak pernah mempunyai kewajiban pada pihak ketiga karena el-Zawa selalu mempunyai rancangan kegiatan beserta anggaran dana untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Dengan begitu dana yang ada bisa diperkirakan dengan seluruh rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan oleh el-Zawa. Kesimpulannya tidak terdapat kebijakan akuntansi dengan kewajiban pada el-Zawa. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum "el-Zawa tidak mempunyai hutang/ kewajiban pada pihak ketiga karena saldo dana yang masuk cukup untuk membiayai seluruh kegiatan serta adanya perencanaan dan anggaran yang jelas sehingga tidak pernah terjadi kekurangan dana atau pun saldo kosong pada kas el-Zawa.

4.2.1.4 Kebijakan Akuntansi Pada Penerimaan

Ikatan akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut: “Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Sedangkan pada el-Zawa Semua penerimaan yang ada pada el-Zawa sebagian besar merupakan penerimaan dari dana zakat yang berupa kas yang ditransfer melalui bank BTN. Sedangkan penerimaan lain yang berasal dari infaq dan shadaqah langsung masuk ke bagian keuangan el-Zawa. Penerimaan inilah yang nantinya disalurkan kepada 8 asnaf serta untuk pembiayaan kegiatan operasional. Sesuai dengan penuturan dari bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum

“penerimaan adalah dana yang diterima dari potongan gaji karyawan UIN PNS golongan III yang disalurkan langsung melalui bank BTN serta shadaqah dan infaq dari para karyawan yang disalurkan melalui kotak amal yang disediakan pada setiap fakultas ataupun diantak langsung ke kantor el-Zawa”.

Kebijakan akuntansinya

1. akun yang termasuk dalam pos ini

Akun-akun yang termasuk dalam pos penerimaan adalah penerimaan zakat, infaq, shadaqah, bagi hasil dari mudhorobah, angsuran qhordul hasan serta biaya administrasi. Pada laporan keuangan el-Zawa Qhordul hasan dimasukkan dalam pos penerimaan infaq/shadaqah. Alasan dimasukkannya qhordul hasan dalam pos penerimaan infaq adalah karena qhordul hasan bukan termasuk dana

zakat dan juga bukan bagi hasil. Selain itu untuk menyeimbangkan antara penerimaan zakat dengan infaq/shadaqah karena penerimaan zakat yang selalu lebih besar.

2. Pengakuan dan pencatatan

Pengakuan dan pencatatan dana ZIS dicatat berdasarkan nilai kas pada saat transaksi terjadi. Jadi kas masuk atau keluar pencatatannya sesuai dengan transaksi yang terjadi.

3. Pengukuran

Pengukuran penerimaan berdasarkan nilai kas keluar atau kas masuk saat dibayarkan.

4. Pengungkapan

pengungkapan penerimaan dilaporkan sesuai dengan nilai realisasi dalam laporan distribusi dana ZIS.

5. Jurnal standart

a. penerimaan dana zakat

Kas	xxxxxx	
	Penerimaan dana zakat	xxxxxx

b. Penerimaan dana infaq/ shadaqah

Kas	xxxxxx	
	Penerimaan dana infaq/ shadaqah	xxxxxx

c. Penerimaan dana bagi hasil

Kas	xxxxxx	
	Penerimaan dana bagi hasil	xxxxxx

4.1.2.5. laporan keuangan el-Zawa

Tabel 4.4

Laporan Akhir Tahun 2012

Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa Uin MAULANA Malik Ibrahim Malang

Saldo Awal	Rp	341.563.447
Pemasukan		
Bagi hasil jasa bank	Rp	4.316.560
Zakat	Rp	446.682.143
Wakaf uang	Rp	78.190.625
Pengembalian UMKM	Rp	5.845.000
Pengembalian mudharabah	Rp	52.900.000
Keuntungan mudharabah	Rp	4.690.000
Pengembalian qhordul hasan karyawan/wati	Rp	355.100.000
Pengembalian qhordul hasan sepeda motor	Rp	76.417.646
Pengembalian qhordul hasan mahasiswa/i	Rp	8.350.000
Total pemasukan	Rp	1.443.594.721
Pengeluaran		
Administrasi Bank	Rp	384.000
Pajak Bank	Rp	869.440
Operasional	Rp	21.243.300
UMKM	Rp	152.450.000
Mudharabah	Rp	47.000.000
qhordul hasan karyawan/wati	Rp	449.300.000

qhordul hasan mahasiswa/i	Rp	15.600.000
Beasiswa pendidikan	Rp	66.055.000
Santunan social	Rp	28.546.000
Ibnu sabil	Rp	2.023.800
Biaya cetak	Rp	31.205.000
Temu wali 2012	Rp	7.111.000
Rihlah yatim unggul	Rp	8.554.100
Kuliah tamu	Rp	3.970.300
Khitanan missal	Rp	6.239.500
Qhordhul hasan motor	Rp	232.260.000
Buka puasa bersama	Rp	10.471.000
Paket lebaran karyawan/wati	Rp	37.195.365
Dies Maulidiyah El-Zawa	Rp	27.891.500
Diskusi forum LAZ malang	Rp	514.000
Honorarium karyawan	Rp	21.650.000
Hewan qurban	Rp	11.000.000
Total pengeluaran	Rp	1.170.533.305

Laporan keuangan tersebut merupakan laporan tahunan yang dibuat oleh el-Zawa. Karena Selama ini el-Zawa menerbitkan laporan keuangannya secara bulanan dan tahunan. Laporan pertanggungjawaban ini di publikasikan kepada masyarakat umum atau muzakki dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website el-Zawa serta papan info yang telah disediakan di

halaman kantorel-Zawa. Hal ini dilakukan untuk menambahkan rasa percaya dari muzakki terhadap dana zakat yang telah diamanahkan kepada lembaga tersebut.

Dengan dasar laporan keuangan sederhana yang dibuat oleh pusat kajian zakat tersebut peneliti tergerak untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki laporan keuangan sesuai dengan standart yang telah ditentukan untuk menyempurnakan program-program yang telah dimiliki oleh pusat kajian zakat dan wakaf El-Zawa.

4.3 Evaluasi Penerapan Akuntansi ZIS Pada el-Zawa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh.

Akuntansi merupakan cabang ilmu Ekonomi yang mengalami perkembangan yang pesat disemua sektor baik swasta maupun pemerintah. Setiap perusahaan atau lembaga keuangan sudah pasti membuat laporan keuangan, hanya saja terkadang belum menerapkan dan memakai standar akuntansi dalam pelaporan keuangannya. Yang membedakan system akuntansi dengan system ekonomi klasik yaitu system akuntansi memakai system yang dikenal dengan nama *double entry* atau lazim dikenal Debet dan Kredit. Praktisi akuntansi dikenal sebagai akuntan. Jauh sebelum Luca Pacioli (abad 15 M) menulis buku "*Summa de Arithmatica Geometria et Propotionalita*" yang menerangkan mengenai "*Double Entry Accounting System*", Al-Qur'an sudah berbicara tentang Akuntansi melalui surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ع

وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ^ع

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
 بِالْعَدْلِ ۗ وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...”

Sesuai dengan tugas pokok dari lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya para muzakki yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan.

Untuk menilai apakah penerapan akuntansi zakat pada suatu lembaga amil zakat sudah memenuhi standart atau belum, maka laporan keuangan yang ada pada lembaga tersebut harus dibandingkan dengan aturan pembuatan laporan keuangan yang sesuai yaitu PSAK 109. Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu: pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian. Dengan begitu laporan keuangan yang ada pada lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang benar. Berikut merupakan pembahasan mengenai prinsip dasar akuntansi

Pada umumnya laporan keuangan yang disajikan antara lain: Neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, lan keporan arus kas, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan. Untuk pembuatan laporan keuangan pada el-Zawa masih menggunakan cara manual belum ada software tertentu yang mendukung pembuatan laporan keuangannya. Sumberdayanya pun bukan murni dari lulusan akuntansi atau pun keuangan. Tetapi mereka sudah dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan sehingga mereka mampu membuat laporan keuangan dengan baik meskipun belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 109. Berikut merupakan metode pencatatan akuntansi yang dibuat oleh el-Zawa.

4.3.1 Metode Pencatatan Akuntansi Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa

Setiap pembuatan laporan keuangan pada suatu lembaga sudah pasti ada sebagian yang berbeda dengan pedoman yang ada. Hal ini terjadi sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Begitu pula pada pencatatan akuntansi yang di buat oleh el-Zawa, terdapat beberapa perbedaan dalam pencatatan akuntansi yang ada pada el-Zawa dengan pedoman laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Namun perbedaan itu hanya sebagian kecil yang tidak mempengaruhi laporan keuangan yang di buat oleh el-Zawa. Perbedaan tersebut dinyatakan dalam tabel dibawah ini :



4.3.2 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan el-Zawa dengan PSAK 109.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada perbedaan dari komponen laporan keuangan yang di buat oleh el-Zawa dengan PSAK 109.

Adapun perbedaan komponen laporan keuangan tersebut antara lain:

Tabel 4.6

Perbedaan komponen laporan keuangan El-Zawa dengan PSAK 109

No	Komponen Laporan Keuangan	PSAK 109	El-Zawa
1	Neraca	ada	Tidak ada
2	Laporan perubahan dana	ada	Ada
3	Laporan perubahan aset	ada	Tidak ada
4	Laporan arus kas	ada	Ada tapi kurang lengkap
5	Catatan atas laporan	ada	Tidak ada

Dari perbedaan komponen laporan keuangan el-Zawa dengan komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, dapat kita ambil kesimpulan bahwa el-Zawa belum menerapkan sepenuhnya dari komponen yang ada dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Oleh karena itu laporan keuangan yang dibuat oleh el-Zawa belum memenuhi kriteria yang ada pada PSAK 109.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan oleh el-Zawa komponen dari laporan keuangan tidak sesuai dengan pernyataan standart akuntansi keuangan (PSAK) 109 tentang pembuatan laporan keuangan Zakat, Infaq dan shadaqah karena laporan keuangan yang dibuat oleh el-Zawa tidak lengkap. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 pada el-Zawa tidak sesuai karena hanya ada beberapa komponen saja yang sesuai yaitu laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Kesimpulannya kesesuaian laporan keuangan el-Zawa masih belum memenuhi kriteria yang ada pada komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa el-Zawa belum menerapkan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 serta menempatkan SDM sesuai dengan kemampuan, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah dibuat oleh el-Zawa. Sedangkan untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi tersebut, maka akan lebih baik bila el-Zawa menerapkan PSAK 109 dalam pembuatan laporannya serta mencari SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya serta memahami PSAK 109. Namun bukan berarti SDM yang ada pada el-Zawa tidak bisa

membuat laporan keuangan yang baik dan benar, hanya saja butuh pelatihan untuk belajar membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

5.2 Keterbatasan

Setiap penelitian pasti mempunyai keterbatasan dari penelitian yang dilakukannya, tidak terkecuali dengan penelitian yang saya lakukan juga memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak bisa melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui proses pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh el-Zawa sehingga peneliti tidak bisa memastikan apa sesuai dengan hasil kebenaran wawancara atau tidak tentang alur pembuatan laporan keuangan hingga laporan keuangan jadi. Peneliti hanya mendapatkan informasi tentang laporan keuangan tersebut dari hasil wawancara dan langsung menerima laporan keuangan akhir tanpa mengetahui proses dan langkah-langkah pembuatannya secara langsung.

5.3 Saran

Perlu adanya perbaikan pembuatan laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK 109 untuk memaksimalkan kinerja bagian keuangan serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), sehingga dapat mewujudkan visi dan misi el-Zawa. Agar dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, maka akan lebih baik bila el-Zawa menerapkan PSAK 109 pada pembuatan laporan keuangannya, serta menyesuaikan sumberdaya manusia (amil) yang ada pada el-Zawa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.